



Beranda / Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan

Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan



Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) adalah **Organisasi pengelola kluster Kampoeng Batik Laweyan mulai tanggal 25 September 2004**

berdasarkan Surat Penunjukan dan penugasan dari Bappeda Kota Surakarta Nomor : 050 / I 250. Kampoeng Batik Laweyan adalah Nama kluster wisata, cagar budaya dan industri batik yang terletak di Kawasan Laweyan kota Surakarta Propinsi Jawa tengah. Kampoeng Batik Laweyan terdiri dari wilayah inti Kelurahan Laweyan, dan wilayah pengembangan meliputi kelurahan Bumi, Purwosari, Sondakan dan Pajang. Kluster Kampoeng Batik Laweyan adalah suatu daerah atau wilayah dengan masyarakatnya mempunyai jenis usaha yang sama,

berkelompok dan turun temurun. Wisata Cagar Budaya adalah daerah tujuan wisata yang menonjolkan situs / bangunan – bangunan masa lampau dan pemanfaatannya. FPKBL bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab, yang mempunyai kegiatan khusus dalam pengembangan disektor Pariwisata dan Industri Batik maupun non batik. FPKBL berkedudukan di kelurahan laweyan dan mempunyai wilayah kerja di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. FPKBL berazaskan Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan FPKBL

Visi FPKBL:

Menjadikan Laweyan sebagai kawasan pusat industri batik dan cagar budaya yang dikembangkan dengan konsep kepariwisataan melalui pembangunan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Misi FPKBL:

- Mengembangkan kawasan berbasis industri batik dan non batik yang ramah lingkungan.
- Memelihara situs-situs bersejarah, arsitektur khas Laweyan dan tradisi budaya lokal.
- Mengembangkan kawasan Laweyan sebagai kawasan edukatif.
- Mengembangkan kawasan Laweyan sebagai Daerah Tujuan Wisata Kreatif di tingkat Nasional dan Internasional.
- Mengembangkan kawasan Laweyan sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Batik .
- Mewujudkan kawasan Sapta Pesona Pariwisata

Tujuan FPKBL:

Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan :

- Tingkat sosial ekonomi yang berkeadilan.
- Iklim usaha yang kondusif .
- Pelestarian lingkungan di kawasan cagar budaya.
- Kawasan Pusat Pengembangan Batik Terpadu.
- Hubungan yang harmonis antar berbagai unsur masyarakat .
- Kawasan tujuan wisata kreatif yang unik dan spesifik.

Kepengurusan FPKBL:

1. Pengurus terdiri dari :

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Ketua Bidang
- Koordinator Bidang

2. Masa jabatan pengurus 5 tahun.


3. Pemilihan pengurus dilakukan dalam Rembug Kampong Batik Laweyan atau Rapat Luar Biasa.

4. Hak dan kewajiban pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Piagam Penghargaan UPAKARTI untuk FPKBL



Dokumen Legalitas FPKBL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU – 151.AH.01.07.Tahun 2013

TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Makiyah Nur Diniyah, SH, MKn Nomor 19/SP.PERK/NOT-MND/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal permohonan SK pengesahan badan hukum perkumpulan.

Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
 2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :
PERKUMPULAN FORUM PENGEMBANGAN KAMPOENG BATIK LAWEDAN
 NPWP. 31.783.920.7-526.000
 berkedudukan di Jalan Dokter Radjiman Nomor 521, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Surakarta, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Makiyah Nur Diniyah, SH, MKn berkedudukan di Karanganyar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 02 Agustus 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. **ADIR AMINTA**, SH., MH
 NIP. 19581120198101001



Hubungi Kami:

Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan

Sekretariat: Jl. dr Rajiman 521 Kampoeng Batik Laweyan, Surakarta

Hp/WhatsApp: 081226705707